





PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KESEHATAN

Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 PO. BOX. 191
Telp. (0293) 363695 (5 lines) Fax. : (0293) 364331 Telex : 22716 kota mgl 1A
Magelang 56101

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG NOMOR DAN TANGGAL SPK : 027/SPK/Labkes-AlkesDentAero-BIM/2022, 7 Juli 2022																														
Nama PPK:	dr. ISTIKOMAH Plt. Ka. Dinas Kesehatan Jl. Sarwo Edie Wibowo No. 02 Kota Magelang																														
Nama Penyedia:	BOGE RONY SURYONO Direktur Utama PT. Berkah Instalasi Medika Gedung Graha Berkah Bersaudara Lt. 2 Jl. Paseban Dalam No. 1D, Jakarta Pusat																														
PAKET PENGADAAN : Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	NOMOR SURAT PESANAN : 027/SP/Labkes-AlkesDentAero-BIM/2022 TANGGAL SURAT PESANAN : 7 Juli 2022																														
SUMBER DANA: dibebankan atas DIPA/DPA Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																															
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)																															
NILAI PENGADAAN (KONTRAK)																															
<table border="1"><thead><tr><th>NO</th><th>JENIS BARANG</th><th>VOLUME / SATUAN</th><th>HARGA SATUAN (Rp)</th><th>JUMLAH TOTAL (Rp)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>EOSTRA Aerosol & Droplet Suction Machine</td><td>2 unit</td><td>14,426,309</td><td>28,852,618 ✓</td></tr><tr><td colspan="4" style="text-align: right;">Total (Rp)</td><td>28,852,618</td></tr><tr><td colspan="4" style="text-align: right;">PPN (Rp)</td><td>3,173,788 ✓</td></tr><tr><td colspan="4" style="text-align: right;">Ongkos Kirim (Rp)</td><td>2,973,594 ✓</td></tr><tr><td colspan="4" style="text-align: right;">Total Tagihan (Rp)</td><td>35,000,000 ✓</td></tr></tbody></table>		NO	JENIS BARANG	VOLUME / SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)	1.	EOSTRA Aerosol & Droplet Suction Machine	2 unit	14,426,309	28,852,618 ✓	Total (Rp)				28,852,618	PPN (Rp)				3,173,788 ✓	Ongkos Kirim (Rp)				2,973,594 ✓	Total Tagihan (Rp)				35,000,000 ✓
NO	JENIS BARANG	VOLUME / SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)																											
1.	EOSTRA Aerosol & Droplet Suction Machine	2 unit	14,426,309	28,852,618 ✓																											
Total (Rp)				28,852,618																											
PPN (Rp)				3,173,788 ✓																											
Ongkos Kirim (Rp)				2,973,594 ✓																											
Total Tagihan (Rp)				35,000,000 ✓																											
Terbilang : Tiga Puluh Lima Juta Rupiah																															
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 30 (tiga puluh) hari kalender																															
Untuk dan atas nama PEMERINTAH KOTA MAGELANG CQ. DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG  dr. ISTIKOMAH NIP. 198003152006042012	Untuk dan atas nama Penyedia PT. Berkah Instalasi Medika  BOGE RONY SURYONO Direktur Utama																														

SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum/Harga Satuan/Gabungan.
- b. PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
- c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan,
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan / kegagalan / penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;

- 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan [sistem termin/pembayaran secara sekaligus];
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KESEHATAN

Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 PO. BOX. 191
Telp. (0293) 363695 (5 lines) Fax. : (0293) 364331 Telex : 22716 kota mgl 1A
Magelang 56101

Nomor : 027/SP/Labkes-AlkesDentAero-BIM/2022
Lampiran : -

Magelang, 7 Juli 2022

Kepada Yth.
PT. Berkah Instalasi Medika
Gedung Graha Berkah Bersaudara Lt. 2 Jl. Paseban
Dalam No. 1D, Jakarta Pusat
di

TEMPAT

Perihal : **Surat Pesanan**

Dengan ini Saudara kami mohon untuk melaksanakan paket pekerjaan Belanja Modal Alat
Kokteran Gigi sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	VOLUME / SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	EOSTRA Aerosol & Droplet Suction Machine	2 unit	14,426,309	28,852,618
Sub Total Harga barang				28,852,618
PPN				3,173,788
Ongkos Kirim				2,973,594
Total Tagihan				35,000,000
Terbilang : Tiga Puluh Lima Juta Rupiah				

Barang kami terima selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari kalender terhitung dari tanggal surat ini atau pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022. Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami dengan alamat Dinas Kesehatan Kota Magelang Jl. Sarwo Edie Wibowo No. 02 Kota Magelang

Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan untuk dilaksanakan.

Pejabat Pengadaan pada
Dinas Kesehatan Kota Magelang

MASTURIN, S.Kep.NERS
NIP. 198102122005011009

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

dr. ISTIKOMAH
NIP. 198003152006042012



SURAT TAGIHAN PEMBAYARAN

Nomor : 62/BIM-SK/IX/2022

Perihal : Permohonan Pembayaran

Kepada :
Pegguna Anggaran
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKMdan
UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota Magelang Tahun 2022
Di
MAGELANG

Dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (BASTAP) Nomor 027/BASTAP/Labkes-AlkesDentAero-BIM/2022 Tanggal 5 Agustus 2022, Paket Pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi Pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota Magelang Tahun 2022 yang kami laksanakan telah mencapai nilai prestasi sebesar 100 % (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan hasilnya telah diperiksa dan diterima dengan baik sesuai kontrak.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami mohon dapat direalisasikan pembayaran atas pekerjaan dimaksud sebesar 100 % (seratus perseratus) dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), kwitansi pembayaran bermaterai secukupnya terlampir.

Pembayaran tersebut dapat ditransfer ke Rekening :

Bank : BNI
Nama Rekening : PT. Berkah Instalasi Medika
Nomor Rekening : 0696067199

Demikian permohonan kami dan selanjutnya atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

BOGE RONY SURYONO
Direktur Utama



PT. BERKAH INSTALASI MEDIKA

Medical Supplies, Equipment Services and Laboratory Systems

PT. BERKAH INSTALASI MEDIKA
Graha Berkah Bersaudara Building 2nd Floor
Paseban Dalam Street Number 1, Block ID
Central of Jakarta, Indonesia
Phone : +62 21 21230358
Website : www.berkahinstalasimedika.com

INVOICE

Date : 05 Agustus 2022
Invoice : 021/BIM-INV/VI/11/2022
PO Number : -
Term : Bank Transfer

DELIVERY ADDRESS :

To : DINKES KOTA MAGELANG
Jl. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Magelang,
Kota Magelang, Jawa Tengah

No	Description	QTY	Unit Price (IDR)	Total (IDR)
1	EOSTRA Aerosol & Droplet Suction Machine	2	Rp 14.426.309,01	Rp. 28.852.618,02
Sub Total				Rp. 28.852.618,02
PPn				Rp. 3.173.787,98
Disc				-
Other				Rp. 2.973.594,00
TOTAL DUE				Rp. 35000.000,00

Terbilang :
Tiga Puluh Lima Juta Rupiah

All payment should be crossed and payable to :
PT. Berkah Instalasi Medika
NPWP : 83.099.914.0-023.000
Bank BNI Cabang Senayan
No : 0696067199

THANK YOU FOR YOUR BUSINESS

Authorized Signatory


JHVP BERKAH INSTALASI MEDIKA
Boge Ron Suryono
Direktur

Informasi Paket

Etalase Produk	: Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes	Tanggal Buat	: 1 Juli 2022
ID Paket	: FKS-P2207-1025037	Tanggal Ubah	: 7 Juli 2022
Nama Paket	: Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan_Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi_Dental Aerosol Suction System	Jumlah Produk	: 1
Instansi	: Pemerintah Daerah Kota Magelang	Harga Total	: Rp 35.000.000,00 Tiga Puluh Lima Juta Rupiah
Satuan Kerja	: Dinas Kesehatan	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: Jl. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Magelang, Kota Magelang, Jawa Tengah	Nilai Kurs	: 1.00
NPWP	: 001223486524000	Tanggal Kurs	: 1-7-2022
Tahun Anggaran	: 2022		
Sumber Dana	: APBD (520207010002)		

PP/Pemesan

MASTURIN
082260401166
masturin.ns@gmail.com

PPK

dr. Istikomah
081329013119
farmamin.kotamagelang@gmail.com

Penyedia

PT.Berkah Instalasi Medika
Jl.Paseban Dalam No. 1D
Kel. Paseban, Kec. Senen
Jakarta Pusat
berkah.imedika@gmail.com
02121230358

Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang

PT.Berkah Instalasi Medika
Jl.Paseban Dalam No. 1D
Kel. Paseban, Kec. Senen
Jakarta Pusat
berkah.imedika@gmail.com



Daftar Pesanan

Nama Produk	EOSTRA Aerosol & Droplet Suction Machine
Manufaktur	Eostra
Kuantitas	2.00
Harga Satuan	Rp 16.013.203,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 2.973.594,00
Tanggal Pengiriman	18-7-2022 (18 Juli 2022)
Total Harga	Rp 35.000.000,00
Catatan	

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

670

KWITANSI A - 2

TANDA BUKTI PEMBAYARAN		
KODE REKENING	: 1.02.02.2.01.14.5.2.02.07.01.0002	Pembukuan Dinas Ybs Masuk Buku
TELAH TERIMA DARI	: Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Magelang	Tanggal
UANG SEJUMLAH	: Rp 35.000.000	NO BKU
TERBILANG	: Tiga Puluh Lima Juta Rupiah	
GUNA MEMBAYAR	: (DBH CHT) Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi untuk Alat Kedokteran Gigi	Perhitungan Pajak Yg dibayarkan
SUB KEGIATAN	: Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PPN : 3.173.788 PPh 21 : PPh 22 : 432.789 PPh 23 : PPh4(2) :
		Pembukuan Keuangan Diperiksa tanggal
Setuju dibayar Pengguna Anggaran	Bendahara Pengeluaran	Magelang, 2022 Yang Berhak menerima
 dr. ISTKOMAH NIP. 19800315 200604 2 012	 Puji Astuti, A.Md NIP. 19830326 201502 2 001	
		Terlampir

TELAH DIPERIKSA		
DINKES KOTA MGL		
Pejabat	Paraf	Tgl
PRK		
Verif I		



PT. BERKAH INSTALASI MEDIKA

Medical Supplies, Equipment Services and Laboratory Systems

Telah terima dari : **DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG**

Uang sejumlah : **Tiga Puluh Lima Juta Rupiah**

Guna membayar : Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Magelang Tahun 2022

Magelang,

Rp. 35.000.000,-



BERKAH INSTALASI MEDIKA

BOGE RONY SURYONO

PENGGUNA ANGGARAN

[Signature]
dr. ISTIKOMAH

NIP. 19800315 200604 2 012

BENDAHARA PENGELUARAN

[Signature]
Puji Astuti, A.md.

NIP. 19830326 201502 2 001



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KESEHATAN

Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 PO. BOX. 191
Telp. (0293) 363695 (5 lines) Fax. : (0293) 364331 Telex : 22716 kota mgl 1A
Magelang 56101

BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN (BASTAP)

(Pengadaan Barang)

Nomor : 027/BASTAP/Labkes-AlkesDentAero-BIM/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : dr. ISTIKOMAH
NIP : 198003152006042012
Jabatan : Plt. Ka. Dinas Kesehatan
Alamat : Jl. Sarwo Edie Wibowo No. 02 Kota Magelang
Dalam hal ini bertindak di dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang Cq. Dinas Kesehatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

===== Selanjutnya disebut PIHAK KESATU =====

2. Nama : BOGE RONY SURYONO
Jabatan : Direktur Utama
Dalam hal ini bertindak di dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Berkah Instalasi Medika, Gedung Graha Berkah Bersaudara Lt. 2 Jl. Paseban Dalam No. 1D, Jakarta Pusat.

===== Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA =====

Berdasarkan :

1. Surat Pesanan Nomor : 027/SP/Labkes-AlkesDentAero-BIM/2022 Tanggal 7 Juli 2022;
- A. PIHAK KESATU telah menerima penyerahan akhir pekerjaan dari PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Pengadaan Barang, sebagai berikut :
 1. Paket pekerjaan : Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi;
 2. Lingkup pekerjaan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Nilai Kontrak : Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
 4. Jangka Waktu Penyelesaian : selama 30 (tiga puluh) hari kalender;

5. Uraian akhir pekerjaan yang diserahkan sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	VOLUME / SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	EOSTRA Aerosol & Droplet Suction Machine	2 unit	14,426,309	28,852,618
Total (Rp)				28,852,618
PPN (Rp)				3,173,788
Ongkos Kirim (Rp)				2,973,594
Total Tagihan (Rp)				35,000,000
Terbilang : Tiga Puluh Lima Juta Rupiah				

B. Dari serah terima akhir prestasi pekerjaan tersebut dapat disimpulkan, bahwa pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU telah sesuai ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Kontrak, dan selanjutnya PIHAK KEDUA diberikan hak untuk dapat mengajukan tagihan pembayaran kepada PIHAK KESATU, sebagai berikut :


- Jumlah pembayaran sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
- Perincian pembayaran adalah :
 - o Nilai pokok (netto) : Rp. 28.852.618 (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah)
 - o PPN 11% (dipungut) : Rp. 3.173.788 (Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)
 - o Ongkos Kirim : Rp. 2.973.594 (Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)
 - o Jumlah Pokok + PPN : Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)

NO	URAIAN	NILAI POKOK (NETTO)	PPN 11% (DIPUNGUT)	ONGKOS KIRIM	JUMLAH TOTAL (BRUTO)
1	2	3	4	5	6
1.	Total Harga Kontrak	28,852,618	3,173,788	2,973,594	35,000,000
2.	Pembayaran s/d BA lalu	0	0	0	0
3.	Pembayaran sesuai BA ini	28,852,618	3,173,788	2,973,594	35,000,000
4.	Total Pembayaran s/d BA ini (2+3)	28,852,618	3,173,788	2,973,594	35,000,000
5.	Sisa Harga Kontrak (1-4)	0	0	0	0

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
 : Medika

BOGE RONY SOKYONO
 Direktur Utama

PIHAK KESATU
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

dr. ISTIKOMAH
 NIP. 198003152006042012



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP: 83.099.914.0-023.000
PT. BERKAH INSTALASI MEDIKA
JL. PASEBAN DALAM NO 1 D RT 001 RW 007
PASEBAN, SENEN

KPP iMADYA DUA JAKARTA PUSAT
Terdaftar: 02 Maret 2018